

KPU
PROVINSI SULUT



LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

2021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN



<https://sulut.kpu.go.id> 

@kpusulut 

KPU Provinsi Sulawesi Utara 

@kpusulut 

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkat dan rahmat kepada segenap Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Sekretariat, dapat merampungkan dan menyelesaikan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pelaporan ini dihasilkan atas kerja dan kolaboratif semua elemen yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara, karena itu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Besar harapan kami dengan disusunnya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara atas penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Utara



Ardiles M. R. Mewoh

IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

KPU Provinsi Sulawesi Utara dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2021 seperti :

- Mewujudkan Sumber daya manusia dan lembaga di KPU Provinsi Sulawesi Utara yang berkualitas dengan dilakukannya reformasi Birokrasi sebagai salah satu upaya good governance, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di KPU Provinsi Sulawesi Utara terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur mencapai 92.10 %.
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Serentak digambarkan dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , khususnya pada tingkat kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih.
- KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan sasaran strategis Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai, dengan terlaksananya pemilu/pemilihan tanpa konflik, penyelenggara yang melakukan pelanggaran Pemilu.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan “*berhasil*” dalam menempuh 6 (enam) sasaran kegiatan dalam 13 indikator kinerja kegiatan (IKK).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Iktisar Eksekutif	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	4
C. Struktur Kelembagaan KPU	7
D. Sumber Daya Manusia.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	13
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum	14
C. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	14
D. Rencana Kinerja Tahun 2021	15
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	68
BAB IV. PENUTUP	72
Lampiran :	
1) Rencana Kinerja Tahunan	
2) Perjanjian Kinerja	



BAB I

PENDAHULUAN

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KPU
Melayani
http://indonesia.kpu.go.id



A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementrian Negara/Lembaga sampai dengan satuan kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah di alokasikan. Pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit kerja. Pimpinan unit kerja menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarakan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri /Pimpinan Lembaga Menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementrian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya untuk menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja, melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Provinsi Sulawesi Utara. E-Lapkin adalah system yang dipergunakan untuk menyusun RKA yang disusun berdasarkan PK.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah Tugas , Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara :

a. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi :

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
8. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
9. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
10. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
11. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
12. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
13. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
14. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;

16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 17. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 18. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 20. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
 21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Kewajiban KPU Provinsi :
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
 2. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
 3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat; melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 4. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
 5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

6. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
7. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
9. melaksanakan putusan DKPP; dan
10. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi di pimpin oleh Seorang Sekretaris.

a. Tugas Sekretariat KPU Provinsi :

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
7. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada point 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi :
1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 3. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.


C. Struktur Kelembagaan KPU

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan hirarki sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Provinsi. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi. Undang- Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara struktural Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 6 (enam) Kepala Sub Bagian. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 1

Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara kedepannya lebih memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga yang telah bekerja sama dalam mensukseskan Pemilihan Umum adalah : 1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara; 3. TNI; 4. POLRI; 5. Perguruan Tinggi; 6. Pemerhati Pemilu; 7. Kanwil Kementerian Lembaga Terkait lainnya

D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU

memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Sampai dengan tahun 2021, jumlah keanggotaan KPU di tingkat provinsi, dan kabupaten/ kota berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berjumlah 80 (delapan puluh) orang. Rincian jumlah anggota KPU di setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Komisioner KPU Se Sulawesi Utara

NO	ANGGOTA KPU	JUMLAH (orang)	PERSENTASE (persen)
1.	Provinsi	5	100
2.	Kabupaten/Kota	74	98.67
Total		79	

b. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2021 diketahui sebanyak 209 (dua ratus sembilan) pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni :

1. Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang atau setara dengan 72,7 persen (tujuh puluh dua koma tujuh) dari total PNS di KPU; dan
2. Pegawai dengan status dipekerjakan, artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan merupakan di KPU. Jumlah pegawai yang dipekerjakan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang atau setara dengan 27,3 persen (dua puluh tujuh koma tiga) dari total PNS di KPU.

Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 3 (S3) hingga tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Islamiyah/ Paket A. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Stata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang atau setara dengan 57,4 persen (lima puluh tujuh koma empat) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar pendidikan S3 masih sangat sedikit, yakni hanya 2 orang atau hanya sebesar 1 persen (satu) dari total keseluruhan pegawai. Sedangkan pegawai berlatar belakang S2 jumlahnya sebesar 26 (dua puluh enam) orang atau setara dengan 12,4 persen (dua belas koma empat) dari total keseluruhan pegawai.

Tabel 2
Data Pegawai KPU Se Sulawesi Utara

NO	TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN	JUMLAH PEGAWAI (orang)	PERSENTASE
1.	Sarjana Strata 3 (S3)	2	1
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	26	12,4
3.	Sarjana Strata 1 (S1)/D4	120	57,4
5.	Diploma 3 (D3)	22	10,5
6.	Diploma 2 (D2)	0	0
7.	Diploma 1 (D1)	0	0
8.	SMA/SMK/MA/KPAA/PAKET C/SPP	38	18,2
9.	SMP/MTS/PAKET B	0	0
10.	SD/MI/ PAKET A	1	0,5
TOTAL		209	100,00



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 125/PR.01.03/71/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu :

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. Rencana Kinerja Tahun 2021

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 :

Tabel 3
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

	yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%

sengketa yang baik	hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	89%	89%	89%	89%
--------------------	-------	---	-----	-----	-----	-----	-----

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, pada tanggal 27 Januari 2021 KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat

Tabel 4
Target Indikator Kinerja Penyelenggara untuk kebijakan bidang politik

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase Naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan	80

Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Tabel 5
Target Indikator Kinerja Penyelenggara untuk Sistem informasi Partai Politik

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	25

Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Tabel 6
Target Indikator Kinerja Penyelenggara untuk Sumber Daya Manusia

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	77

2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
4	Nilai keterbukaan informasi public	100%

Sasaran 4 : Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 7
Target Indikator Kinerja Penyelenggara untuk Partisipasi Pemilih

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu / Pemilihan	77,5
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	77
3	Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan	77

Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Tabel 8
Target Indikator Kinerja Penyelenggara untuk Pengelolaan Data

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,19
2	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan	100

Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tabel 9
Target Indikator Kinerja Penyelenggara untuk Persoalan hukum

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	0,19
2	Persentase sengketa hukum yang di menangkan KPU	100



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KPU
Melayani
http://kpu.kemendagri.go.id



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut

Tabel 10
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	56-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan

penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana

Tabel 11
Capaian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	REALISASI KINERJA			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TERCAPAI /TIDAK TERCAPAI
Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat				
Persentase Naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	70	70%	Tidak tercapai
Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	70%	95%	Tercapai
Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
Indeks Reformasi Birokrasi	77	80%	90%	Tercapai
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B		Tercapai
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses		
Nilai keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	Tercapai

Sasaran 4 : Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu / Pemilihan	77,5%	78	104%	Tercapai
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	77%	80,9	107,9%	Tercapai
Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan	77%	83	110,7%	Tercapai

Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0.19%	1,42%		Tercapai
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Tercapai

Sasaran 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	Tercapai
Persentase sengketa hukum yang di menangkan KPU	89%	100%	100%	Tercapai

KPU Provinsi Sulawesi Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021. Analisis dan evaluasi capaian

kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat

Persentase Naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepiluan

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan naskah akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena naskah akademik harus disertakan dalam proses penyusunan suatu rancangan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk sendiri produk hukum peraturan. Dalam penyusunan peraturan KPU Naskah akademik disusun berbasis riset kepiluan bekerjasama dengan lembaga yang berhubungan dan memiliki keahlian dalam penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk naskah akademik berbasis riset kepiluan di KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak didukung oleh penganggaran dalam RKA-KL sehingga tidak dilaksanakan.

Memasuki tahapan Pemilu baiknya dianggarkan melaksanakan riset kepiluan di KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan lembaga yang berkaitan untuk melakukan riset bersama, guna mendapat jawaban atas kekurangan yang dihasilkan pasca proses Pemilihan riset bersifat ilmiah dan mempunyai nilai integritas untuk menjawab fenomena yang terjadi dalam proses pemilihan maupun pemilu. Apa yang dilakukan ke depan itu base on riset yang baik, jadi riset on policy, melalui riset jawaban yang diperoleh juga secara umum dapat diterima oleh semua pihak. Berbeda ketika jawaban atas fenomena kepiluan

dijawab secara asumsi atau hanya berupa pemikiran semata, sehingga untuk penyampaian ke publik bukan sekadar klaim sepihak tapi berdasarkan analisis ilmiah,

Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan pada Publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) agar mempermudah KPU memperkenalkan Partai ke Masyarakat, dengan adanya Sistem Informasi Politik membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Adapun informasi didalam Sistem Informasi Politik yang dipublikasikan dapat diakses public seperti Partai Politik berbadan hokum, public bisa melihat SK Kemenkum HAM nya, data kepengurusan partai dari tingkat provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, serta alamat kantor Parpol. Dibawah ini terlampir Tabel Data Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Pileg 2020 KPU Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel 12
Peserta Pemilu

No	Nama Partai Politik	Lambang	Profil Partai			
			Ketua	Sekretaris	Bendahara	Alamat
1	Partai Kebangkitan Bangsa		GREETTY YIELMAN ISKANDA	SUDIRJO SOGA	ELLY MARLENE TOMBUKU	JJL. SAM RATULANGI NO. 1 LINGKUNGAN IV
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		WENNY LUMENTUT,SE	MELKI M. SUAWA, S.P	JUDDY F. MONIAGA, SE	JL. SANTO JOSEPH NO. 2 RANOTANA

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	 PDI PERJUANGAN	OLLY DONDOKAMBE Y, SE	FRANKY DONNY WONGKAR, SH	ANDREI ANGOUW	JL. IR. SOEKARNO NO. 1
4	Partai Golongan Karya	 GOLONGAN KARYA PARTAI GOLKAR	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E	TONNY HENDRIK LASUT	JAMES A. KOJONGIAN, ST., MM	JLN. MARTADINAT A NO. 15
5	Partai Nasional Demokrat	 Partai NasDem GERAKAN PERUBAHAN	ELMAN SARAGIH	JOHANNES VICTOR MAILANGKAY	FELLY ESTELITA RUNTUWENE	JL. YOS SUDARSO NO. 129
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	 PARTAI GARUDA Gerakan Perubahan Indonesia	FRANS HENDRIK RENDE	ROHOYEL KUSOY	RATNASARI PARAIU	JL. TOAR NO. 68 KEL. MAHAKERET BARAT LING. I
7	Partai Berkarya	 PARTAI BERKARYA	R. ELLY ENGELBERT LASUT, ME	PAULUS M. PANGAU, ST	LINEKE SJERLIE WATOELANGKOU W, S.SI., MAP	RUKO BOULEVARD JL. PIERE TENDEAN BLOK A NO. 10 LING. III
8	Partai Keadilan Sejahtera	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	SYARIFUDIN SAAFA	ISWAN K. DAMA	FEMY	JALAN POGIDON NO. 129
9	Partai Persatuan Indonesia	 PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA	HENDRIK M. KAWILARANG LUNTUNGAN	CHRISTIFEL MICKEY WAROUW, SE	LODY ABRAHAM OMBUH	JL. SAM RATULANGI NO. 447
10	Partai Persatuan Pembangunan	 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DRS. HI. DEPRI PONTOH	AGUS ABDULLAH JENO	MUNIF ALAMRI	JALAN POGIDON NO. 14

11	Partai Solidaritas Indonesia	 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	MELKY YAKHIN PANGEMANAN	NURJANNAG SELIANI SANDIAH	RENALDO TUWONGKESONG	JL. HARAPAN NO.19 Lingk III KEL. WINANGUN DUA
13	Partai Hati Nurani Rakyat		JACKSON ANDRE W. KUMAAT	BASO AFFANDI, SH	URIEF HASAN	JL. SAM RATULANGI
14	Partai Demokrat		GODBLESS SOFCAR VICKY LUMENTUT	MARTHEN MANUEL MANOPO, SH.	MOR DOMINUS BASTIAN	JLN. YOS SUDARSO KOMPLEKS PASAR SEGAR
19	Partai Bulan Bintang		HL BURHANUDDIN , SE	FAIZAL MUTTI, S.Pi	HJ. MEILIN MONGDONG	JL. TOAR MANADO
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		DRS. DONALD H. PAUNER	REINHARD P. LOLONG	JOUKE JULITA KARUNTU	JL. BABE PALAR NO.102 KELURAHAN TINGKULU

Mengevaluasi proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu KPU Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 18 Oktober 2021 di aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kepala Sub bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten dan Kota, Para Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi. Evaluasi ini sebagai sarana bagi KPU secara kelembagaan untuk meningkatkan profesionalitas layanan. Perubahan Kebijakan Dan Penggunaan SIPOL Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Materi yang disampaikan Komisioner KPU RI Ibu Evi Novida Ginting selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan via zoom meeting tentang Urgensi

Perubahan Kebijakan Dan Penggunaan SIPOL Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Perubahan kebijakan terangkum dalam lima tabel. Pertama kebijakan yang Mudah, Murah, Mepat, Transparan dan Akuntabel. Sebagai contoh kebijakan yang dinilai mudah yaitu adanya tahapan Persiapan pendaftaran. Partai politik diberi tenggat waktu selama 120 hari untuk menginput data ke dalam SIPOL. KPU menerapkan kebijakan pendaftaran bersifat sentralistik yaitu Partai Politik menyampaikan data data dan dokumen ke KPU-RI. KPU juga menggunakan pemanfaatan teknologi sebagai alat kerja utama dalam hal ini SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).



Gambar 2
Dokumentasi Rapat Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan salah satunya dipengaruhi oleh kerja penyelenggara yang baik. KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan sasaran terwujudnya Sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas, sasaran ini diukur melalui 4 Indikator sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi menjadi Program Mikro Reformasi Birokrasi Nasional dan Program Mikro yang Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Secara nasional, KPU harus menjalankan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Penataan dan penguatan Organisasi/Kelembagaan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan kualitas Pelayanan Publik, dan Quick wins.

Setelah itu dilakukan tahap evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan tiap semester dan akhir tahunan di tingkat Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat, dengan agenda pembahasan terkait, kemajuan Reformasi Birokrasi, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam 6 (enam) bulan dan atau 1 (satu) tahun ke depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas kegiatan dengan menggunakan tools evaluasi berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE). sedangkan Pelaporan kegiatan Reformasi Birokrasi mencerminkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di setiap satuan kerja KPU.

Pada KPU Provinsi Sulawesi Utara terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan, antara lain dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 13
Reformasi Birokrasi

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
A.	PENGUNGKIT	36.30				33.43	92.10%
	I. PEMENUHAN	14.60				12.65	0.87
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00				1.85	0.92
	i. Tim Reformasi Birokrasi	0.40				0.31	0.78

			a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk		a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	1.00	
			b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja		a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	B	0.67	
			c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti		a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	B	0.67	
			ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0.40				0.40	1.00
			a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan		Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1.00	
			b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi		a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1.00	

			c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map		a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab	A/B/C	A	1.00	
			iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0.80				0.73	0.92
			a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku		a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB	A/B/C/D	A	1.00	
			b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB		a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	A	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan		a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	A	1.00	
			d. Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja		a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	B	0.67	
			iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0.40				0.40	1.00
			a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1.00	

			b. Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>		a. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i>	A/B/C/D	A	1.00	
			2 DEREGULASI KEBIJAKAN	1.00				0.75	0.75
			- Harmonisasi	1.00				0.75	0.75
			a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus		a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A	1.00	
			b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat		a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakannya yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	B	0.50	
			3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2.00				1.67	0.84
			i. Evaluasi Kelembagaan	1.00				1.00	1.00
			a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	A/B/C	A	1.00	
			b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	A/B/C	A	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi		<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi</p>	A/B/C	A	1.00	

			d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan		<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan</p>	A/B/C	A	1.00	
			e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya		<p>a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja</p>	A/B/C	A	1.00	
			f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya		<p>a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya</p> <p>b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya</p> <p>c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya</p>	A/B/C	A	1.00	
			g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan</p>	A/B/C	A	1.00	
			h. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan		<p>a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat</p>	A/B/C	A	1.00	
			i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain		<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi</p>	A/B/C	A	1.00	
			j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis</p>	A/B/C	A	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
		ii.	Tindak Lanjut Evaluasi	1.00				0.67	0.67
			a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	0.67	
			b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi		a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	0.67	
4 PENATAAN TATALAKSANA				1.00				0.85	0.85
		i.	Proses bisnis dan prosedur operasional	0.50				0.35	0.70
			a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis		a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	A/B/C	A	1.00	
			b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	B	0.50	
			c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi		a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	B	0.50	
			d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang		a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	B	0.67	
			e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	B	0.67	

			f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	B	0.50	
			g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan	A/B/C/D	A	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	A	1.00	
			i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	B	0.50	
			ii. Keterbukaan Informasi Publik	0.50				0.50	1.00
			a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik		Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1.00	
			b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	A	1.00	
			5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.40				1.03	0.73
			i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai	0.20				0.09	0.44

			a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja		a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	1.00	
			b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C	C	0.00	
			c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama		a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D	C	0.33	
			ii. Pengembangan Pegawai Berbasis	0.20				0.13	0.67
			a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	B	0.67	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	Penilaian
			b. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	B	0.67	
		iii.	Penetapan Kinerja Individu	0.40				0.32	0.81
			a. Penerapan Penetapan kinerja individu		a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu	A/B/C/D	B	0.67	

			b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1.00	
			c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	B	0.67	
			d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	B	0.75	
			e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	B	0.75	
			f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya		a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya	A/B/C/D	A	1.00	
		iv.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode	0.20				0.20	1.00
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan	A/B/C/D	A	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	A/B/C	A	1.00	
			v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0.20				0.08	0.42
			a. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi	A/B/C/D	C	0.33	
			b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	C	0.50	
			vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0.20				0.20	1.00
			- Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai		Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya/Tidak	Ya	1.00	
			6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50				2.50	1.00
			i. Keterlibatan pimpinan	1.00				1.00	1.00
			a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	A	1.00	
			b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1.00	
			c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	A	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada	A/B/C/D	A	1.00	
			e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun		a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada	A/B/C/D	A	1.00	
			f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja	A/B/C/D	A	1.00	
			ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1.50				1.50	1.00
			a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1.00	
			b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1.00	
			7 PENGUATAN PENGAWASAN	2.20				1.63	0.74
			i. Gratifikasi	0.30				0.30	1.00

			a. Telah dilakukan <i>public campaign</i>		a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	A	1.00	
			b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1.00	
			c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1.00	
			d. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Ya	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
		ii.	Penerapan SPIP	0.30				0.23	0.75
			a. Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian		a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian	A/B/C	A	1.00	
			b. Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja		a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D	B	0.67	
			c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan	A/B/C/D	B	0.67	
			d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	B	0.67	
			e. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern		a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	B	0.50	

			f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI		a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	A/B/C/D	A	1.00	
		iii.	Pengaduan Masyarakat	0.50				0.50	1.00
			a. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1.00	
			b. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1.00	
			c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Ya	1.00	

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
	iv. Whistle Blowing System	0.30				0.30	1.00
	- Whistle Blowing System telah disosialisasikan		a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Whistle blowing system belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1.00	
	v. Penanganan Benturan Kepentingan	0.30				0.30	1.00
	a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1.00	
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1.00	

	c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1.00	
	d. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C/D	A	1.00	
	vi. Pembangunan Zona Integritas	0.50				0.00	0.00
	a. Telah dilakukan pencanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja		Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Tidak	0.00	
	b. Telah dilakukan pembangunan zona integritas		a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C	C	0.00	
	c. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas		a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi	A/B/C	C	0.00	
	8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50				2.38	0.95
	i. Standar Pelayanan	0.40				0.36	0.89
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		<p>a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website</p> <p>b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website</p> <p>c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan</p> <p>d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan</p>	A/B/C/D	A	1.00	
			c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		<p>a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat</p> <p>b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders</p> <p>c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders</p> <p>d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan</p>	A/B/C/D	B	0.67	
			ii. Budaya Pelayanan Prima	0.40				0.40	1.00
			a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		<p>a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan</p> <p>b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan</p> <p>c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan</p> <p>d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan</p>	A/B/C/D	A	1.00	
			b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		<p>a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara <i>online</i> (<i>website</i> /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional</p> <p>b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara <i>online</i> (<i>website</i> /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional</p> <p>c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum <i>online</i>, hanya dapat diakses di tempat layanan (<i>intranet</i> dan non elektronik)</p> <p>d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses</p>	A/B/C/D	A	1.00	

			c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		<p>a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan</p> <p>b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan</p> <p>c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan</p> <p>d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi</p>	A/B/C/D	A	1.00	
--	--	--	--	--	---	---------	---	------	--

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	1.00	
			e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras d. Apabila pelayanan belum terpadu	A/B/C/D	A	1.00	
			f. Telah terdapat inovasi pelayanan		a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain d. Belum terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	A	1.00	
		iii.	Pengelolaan Pengaduan	0.60				0.53	0.88

			a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan		a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	A	1.00	
			b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C/D	A	1.00	
			c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan	A/B/C/D	A	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	B	0.50	
			iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0.70				0.70	1.00
			a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	A	1.00	

			b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara <i>online</i> (<i>website</i> , media sosial, dll) dan <i>offline</i> b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara <i>offline</i> di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	1.00	
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1.00	
			v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.40				0.40	1.00
			a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	1.00	
			b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1.00	
II. REFORM				21.70				20.78	0.96
1 MANAJEMEN PERUBAHAN				3.00				3.00	1.00
			i. Komitmen dalam Perubahan	1.50				1.50	1.00
			a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi		1 Agen 1 Perubahan	%	100.00%	1.00	
			- Jumlah Agen Perubahan			Jumlah	3.00		
			- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	4.00		
			b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	%	100.00%	1.00	
			- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	4.00		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit			Jumlah	5.00		
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi			Jumlah	5.00		
			3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1.50				1.50	1.00
			- Organisasi Berbasis Kinerja	1.50				1.50	1.00
			- Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.		a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan c. Belum ada usulan	A/B/C	A	1.00	
			4 PENATAAN TATALAKSANA	3.75				3.75	1.00
			i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi	0.50				0.50	1.00
			- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan		a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	A	1.00	
			ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.25				1.25	1.00
			a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1.00	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1.00	
		iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2.00				2.00	1.00
			a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	A	1.00	
			b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	A	1.00	

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	
		c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	A	1.00	
		5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2.00				2.00	1.00
		i. Kinerja Individu	1.00				1.00	1.00
		- Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)	A/B/C	A	1.00	
		ii. Assessment Pegawai	0.50				0.50	1.00
		- Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		a. Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil <i>assessment</i> belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	A	1.00	
		iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.50				0.50	1.00
		- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100.00%	1.00	
		- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	1.00		
		- Jumlah pelanggaran tahun ini			Jumlah	0.00		
		- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			Jumlah	1.00		
		6 PENGUJIAN AKUNTABILITAS	3.75				3.08	0.82
		i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1.00				1.00	1.00
		- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien						

			- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:						
			- Jumlah program			Jumlah	2.00		
			- Jumlah kegiatan			Jumlah	8.00		
			- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih				
			- Jumlah program			Jumlah	2.00		
			- Jumlah kegiatan			Jumlah	8.00		
			- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100.00%	1.00	
			- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	8.00		
			- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	26.00		
			- Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total	%	0,54%	0,54%	
			- Jumlah Anggaran Total			Rupiah	6,447,713,000		
			- Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing			Rupiah	35,000,000		
			ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas	1.00				1.00	1.00
			- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi penganggaran b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektifitas dan efisiensi penganggaran c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring kinerja d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja	A/B/C/D	A	1.00	
			iii. Pemberian Reward and Punishment	1.00				0.33	0.33
			- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment oleh unit kerja		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment ; b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment ; c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment ; d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment . e.	A/B/C/D	C	0.33	
			iv. Kerangka Logis Kinerja	0.75				0.75	1.00

		- Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.	A/B/C/D	A	1.00		
	7	PENGJATAN PENGAWASAN	1.95				1.95	1.00
		i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	0.75				0.75	1.00
		- Persentase penyampaian LHKPN		Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/2005	%	100.0%	1.00	
		- Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	6.00		
		- Eselon I/II			Jumlah	1.00		
		- Lainnya			Jumlah	5.00		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	6.00		
		ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	0.60				0.60	1.00
		- Persentase penyampaian LHKASN		Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	%	100.0%	1.00	
		- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			Jumlah	31.00		
		- Jumlah Eselon III			Jumlah	3.00		
		- Jumlah Eselon IV			Jumlah	6.00		
		- Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	22.00		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	31.00		
		iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat	0.60				0.60	1.00
		- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100.0%	1.00	
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah	0.00		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah	0.00		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah	0.00		
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75				3.50	0.93
		i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50				2.25	0.90

			a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1.Kesesuaian Persyaratan 2.Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.Kecepatan Waktu Penyelesaian 4.Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5.Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6.Kompetensi Pelaksana/Web 7.Perilaku Pelaksana/Web 8.Kualitas Sarana dan prasarana 9.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhand. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	1.00	
			b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1.Waktu lebih cepat 2.Alur lebih pendek/singkat 3.Terintegrasi dengan aplikasi	Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	80.00%	0.80	
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar		Jumlah	23.00		
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah		Jumlah	22.00		
			ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan	1.25			1.25	1.00

			- Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direpson dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direpson dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direpson lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direpson lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	A	1.00	
--	--	--	--	---	---------	---	------	--

KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi dengan 15 KPU Kab/Kota se-Sulawesi Utara Tanggal 16 Juli 2021, bertempat di aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 3
Rapat Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi dengan 15 KPU
Kab/Kota

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2021, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah berupaya untuk meningkatkan implemementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan KPU, KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dalam penyusunan laporan kinerja kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan memberikan peningkatan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU.

Berdasarkan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 oleh Inspektorat KPU RI dengan tujuan Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP, Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj), merupakan salah satu dokumen

yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. KPU Provinsi Sulawesi Utara memperoleh nilai sebesar 74,68 dengan kategori BB. Nilai hasil evaluasi tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Satuan Kerja KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Penilaian Komponen Manajemen Kinerja

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	21,92
b	Pengukuran Kinerja	25	18,96
c	Pelaporan Kinerja	15	11,72
d	Evaluasi Internal	10	8,33
e	Capaian Kinerja	20	13,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,68
	Tingkat Akuntabilitas	BB	

Adapun catatan yang diberikan Inspektorat KPU RI atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024 dan telah ditetapkan berdasarkan SK Nomor 125/PR.01.03/71/2021 bulan Oktober 2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 — 2024. Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara telah sepenuhnya selaras dengan Renstra KPU RI;
2. Indikator Kinerja yang disusun telah menggambarkan kondisi

atau output penting yang ingin diwujudkan namun belum sepenuhnya memenuhi Indikator yang baik/SMART yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*),

3. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah membuat Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dan diformalkan melalui Surat Keputusan. KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.03/71/2021 tanggal 11 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Sulawesi Utara sudah dapat diukur secara obyektif karena sudah disertai cara perhitungannya dan sumber data yang digunakan tetapi belum dibuat dengan tepat;
4. Sudah dilakukan reviu berkala atas Dokumen Renstra dan sudah dilakukan perbaikan;
5. Informasi tentang hasil analisis pencapaian kinerja per indikator kinerja yang ditetapkan kurang memadai;
6. KPU Provinsi Sulawesi Utara sudah membuat Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Laporan Kinerja telah menyajikan pencapaian kinerja yang terdapat pada Penetapan Kinerja tetapi tidak terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya serta terdapat perbedaan atas sasaran startegis pada Indikator Kinerja Utama dan target pada Penetapan Kinerja pada penjelasan analisis LAKIP dan tidak selaras;
8. Mekanisme pengumpulan data kinerja dilakukan secara

Triwulanan pada masing - masing Sub Bagian kemudian dihimpun oleh Sub Bagian Program dan Data namun masih belum sepenuhnya dapat diandalkan, atau dengan kata lain tidak bersifat dadakan dan Data kinerja yang diperoleh tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Agar melakukan evaluasi perbaikan Indikator Kinerja sehingga memenuhi indikator yang SMART, dimana seharusnya indikator kinerja merupakan representasi ukuran keberhasilan program atau sasaran. Contoh indikator (ukuran keberhasilan) adalah presentase, rata-rata, index, kualitatif, rasio, nilai dan kuantitatif (jumlah). Penetapan Indikator sebaiknya menyesuaikan kondisi Satuan Kerja;
2. Penyusunan Indikator dan target dalam IKU agar berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M. PAN.5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kemudian melakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara;
3. Terus dilakukan evaluasi secara berkala atas Target Kinerja untuk perbaikan yang lebih spesifik dan terukur dengan satuan yang jelas;
4. Agar membuat informasi hasil analisis pencapaian kinerja per indikator kinerja yang ditetapkan yang memadai,
5. Membuat Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Membuat LAKIP yang lebih memadai dengan memuat informasi yang relevan dan selaras;
7. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja, dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga data dapat diperoleh secara andal serta tepat waktu;
8. Membentuk Tim Internal untuk melakukan reviu konsep LKj KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun LKj Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara sebelum dilakukan tanda tangan oleh penerima amanah. Reviu dilakukan untuk memastikan:
 - a. Apakah sasaran dalam LKj sama dengan sasaran dalam perjanjian kinerja;
 - b. Apakah tujuan dan sasaran dalam LKj telah sesuai dan selaras dengan tujuan dan sasaran dalam renstra;
 - c. Apakah sasaran dan indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dan selaras dengan sasaran dan indikator kinerja dalam PK;
 - d. Apakah telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu;
 - e. Apakah telah terdapat cara pengukuran kinerja, capaian kinerja, analisis dan evaluasi capaian target kinerja;
 - f. Apakah informasi capaian kinerja diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date,
9. Tim internal tersebut agar melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LKj beserta hambatannya;
10. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola manajemen kinerja sehingga dapat meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja satuan kerja.

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020. Adapun, pada 2018 dan 2019, KPU hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selama berjalannya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah didampingi oleh tim auditor yang dikirim ke daerah seperti BPK, Inspektorat dan pendampingan oleh BPKP terkait review laporan keuangan untuk memastikan semua proses bisa berjalan dengan baik dan berkomitmen untuk melaksanakan semua rekomendasi BPK. KPU saat ini sedang menyusun Regulasi untuk Pemilu 2024 sebagai upaya dalam meningkatkan opini laporan keuangan yakni dengan penyajian e-rekon tanpa catatan. Kemudian peningkatan koordinasi dan kerja sama terkait DJPB, DJA, dan DJKN, monitoring dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan di seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia sebagai perwujudan dari kehidupan demokratis suatu negara. Dalam kesiapan menghadapi era keterbukaan informasi public. KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu badan publik dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal dan professional, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, murah dan akuntabel. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan kritis terhadap jasa pelayanan informasi maka dibutuhkan kesiapan secara menyeluruh, salah satu bentuk dari kesiapan tersebut adalah penyiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Dibawah ini diuraikan registrasi untuk permohonan informasi publik dari masyarakat atau lembaga yang berkepentingan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

Tabel 15
Permohonan Informasi Publik

N O	TGL	NAMA	PEKERJA AN	ALAMAT	NO. TELP/CP	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN
1	14 April 2021	TUP PEMROV SULUT		KANTOR GUBERNUR SULUT	DANIEL/ 08222906 1449	PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI KEPALA DAERAH HASIL PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 TANGGAL 14 APRIL 2021
2	20 Mei 2021	ROBERTO SAMUEL GAGOLA	MAHASIS WA	MELONGUAN E BARAT TALAUD	08229348 1044	PILKADA SULAWESI UTARA TAHUN 2005	TUGAS MATA KULIAH
3	21 Mei 2021	MAHASISWA FISIP UNSRAT	MAHASIS WA	KAMPUS UNSRAT	0431 562586	DATA PILKADA TAHUN 2010 - 2015	TUGAS MATA KULIAH
4	01 Juni 2021	PARTAI GERINDRA		JL TEMBOAN NO.5 LINGKUNGAN II KEL. WINANGUN 2, KEC. MALALAYAN G 2 MANADO	-	PERMOHONAN SURAT OTENTIKASI SUARA PARPOL 2019-2024	PERSYARATAN MEREALISASIKAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK
5	01 Juni 2021	PARTAI GERINDRA		JL TEMBOAN NO.5 LINGKUNGAN II KEL. WINANGUN 2, KEC. MALALAYAN G 2 MANADO	-	PERMOHONAN DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA DIKABUPATEN /KOTA PADA PEMILU 2019-2024	PERSYARATAN MEREALISASIKAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK
6	29 Juni 2021	PARTAI GOLKAR		Jl.Martadinat a No.15 manado	-	PERMOHONAN DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DIKABUPATEN /KOTA PADA PEMILU 2019-2024	PERSYARATAN MEREALISASIKAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK

7	16 Juli 2021	MINESHIA LESAWENGAN	MAHASISWA	MALALAYAN G 1 TIMUR LINGKUNGAN VII	08143291067	LAPORAN TAHAPAN PILKADA 2020	KELENGKAPAN DATA DLM PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI TUGAS MATA KULIA
8	6 Agustus 2021	ANDI . SH	KARYAWAN SWASTA	JL. TAMAN ADIYA BLOK B RT.03 RW 6 DESA CIKASUNGKA KEC.SOLEAR KAB.TANGERANG	087878665538	PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD SEPROVINSI SULAWESI UTARA	Penelitian Ilmiah
9	23 Agustus 2021	Bambang Hermanto	MAHASISWA	D'diamond Residence Blok YI,Pisangan,Siputat Timur, Kota Tangerang Selatan	081939395102	1.Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 2. Rekapitulasi Suara Hasil Pilkada 2020 3.Rekapitulasi Suara Hasil Pilkada 2015	Penulisan Artikel
10	8 September 2021	Partai PDI Perjuangan		JL.Raya babe Palar No.36 Kel.Wanea Manado	0811436168	PERMOHONAN PERMINTAAN DATA PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA PADA PEMILU 2019	PERSYARATAN MEREALISASIKAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK
11	8 September 2021	Partai Nasdem		Jl. Yos Sudarso No.129 Kec.Paal Dua Kelurahan Kairagi Weru Kota MANADO	04318803096	PERMOHONAN PERMINTAAN DATA PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA PADA PEMILU 2019	PERSYARATAN MEREALISASIKAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK
12	14 September 2021	Partai Kebangkitan Bangsa		Jl.Tikala Ares Kec.Tikala Kota manado	082194947677	PERMOHONAN PERMINTAAN DATA PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH	PERSYARATAN MEREALISASIKAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK

						SUARA PADA PEMILU 2019	
13	8 Oktober 2021	Prof. Dr.Ir. Dolfie R. Mokoagow, MS	Anggota Partai	Lingkungan V RW.5 Kel. Kleak Kec. Malalayang, Kota Manado		Permintaan Surat Keterangan Sebagai Bakal Calon Partai Gerindra Pada Tahun 2019	
14	11-Nov-21	DPW Partai Solidaritas	Ketua			PERMOHONAN SURAT OTENTIKASI SUARA PEMILU 2019	PERSYARATAN MEREALISASIKAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK
15	12-Nov-21	KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA II PANGKALAN TNI AU SAMRATULAGI	KOMANDAN PANGKALAN TNI			PERMOHONAN DATA PERKEMBANGAN SITUASI POLITIK	PROGRAM KERJA LANUD SANRATULAGI TA. 2022 BIDANG INTELEJEN
15	15-Nov-21	DPD Partai Demokrat	Plt. Ketua	Jl. Yos Sudarso Kompl. Pasar Segar Paal 2 Blok R.A Kec. Paal 2 Kota Manado	-	PERMOHONAN SURAT OTENTIKASI	PERSYARATAN MEREALISASIKAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK
16	16-Nov-21	DPW Partai Amanat Nasional	Ketua	Jl. Piere Tendean, Kawasan M.Walk Blok RA No. 15 Boulevard Manado	-	PERMOHONAN SURAT OTENTIKASI HASIL PILEG 2019	

Sasaran 4 : Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepada daerah di Sulawesi Utara Tahun 2020 terdapat peningkatan Partisipasi Pemilih sebagai wujud dari kesadaran memilih yang tinggi oleh Masyarakat, dengan adanya peningkatan tersebut menjadi motivasi untuk peningkatan partisipasi pada pemilihan maupun Pemilu berikutnya. KPU Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2021 mempersiapkan Pemilu dan Pilkada menetapkan 4 target

Kinerja agar terwujudnya kesadaran pemilih, Kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat :

1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu / Pemilih

Tabel 16
Presentase partisipasi dalam Pemilu/Pemilih

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Partitipasi Pemilih dalam Pemilu / pemilihan	77,5%	78	104

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 kabupaten/kota di wilayah KPU Provinsi Sulawesi Utara. Cara pengukurannya dengan membandingkan pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih (DPT+DPPH+DPTb). Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 1.462.605 pemilih dan Jumlah data pemilih sesuai DPT 1.831.867, DPPH 6.940 dan DPTb 26.076

Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam hal menggunakan hak pilih, memantau pelaksanaan pemilu, hingga menjadi panitia dalam pemilu, KPU meluncurkan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2021. Dengan adanya program tersebut mendorong para pemilih dapat memberikan suara berdasarkan pertimbangan rasional, yakni visi misi dan rekam jejak pasangan calon.

Pada Tanggal 16 Juli 2021 KPU Provinsi Sulawesi Utara gelar Rapat Koordinasi Daring dengan KPU Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara dan KPU Kota Tomohon serta Pemerintah Desa Toliang Oki, Minahasa; Desa Mapanget, Minahasa Utara; dan Kelurahan Rurukan Kota Tomohon. Tujuan pelaksanaan kegiatan Program Desa peduli Pemilu adalah mendorong tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu pada Pemilihan

Serentak Tahun 2024 dan menjadikan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih baik dari segi kuantitas tapi juga dari segi kualitas demokrasi. Pemilihan Tahun 2020 lalu KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan Provinsi yang paling tinggi tingkat partisipasi pemilih, namun tidak terbatas pada partisipasi pemilih tapi juga mengejar kualitas dengan melaksanakan Program Desa peduli Pemilu dimulai dari Desa/Kelurahan, yang masuk dalam 3 kategori yaitu rawan bencana, rawan konflik dan tingkat partisipasinya rendah.



Gambar 1
Rapat Koordinasi Program Desa Peduli Pemilu

2. Persentase Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Tabel 17
Presentase Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Partitipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	77%	80,9	107,9

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi

Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 Kabupaten/kota wilayah Sulawesi Utara. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 Kabupaten/kota.

Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang didapat dari data formulir model D hasil kabupaten/kota dan formulir model D hasil provinsi.

Jumlah Data Pemilih Perempuan (DPT+DPPh+DPTb) yaitu sebanyak 922.694 dan Jumlah pengguna hak pilih perempuan yaitu 746.340 pemilih.

3. Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

Tabel 18

Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Partisipasi Disabilitas dalam Pemilu / pemilihan	77%	83	110,7

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 kabupaten/kota wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 kabupaten/kota.

Terkait Partisipasi, KPU Provinsi Sulawesi Utara berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU Sulawesi Utara semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Pendataan partisipasi pemilih dalam pemilihan oleh KPU telah mengalami kemajuan signifikan. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mampu mendokumentasikan dengan baik tidak saja tingkat partisipasi pemilih berdasarkan gender, tetapi partisipasi penyandang disabilitas.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang didapat dari data formulir model D hasil kabupaten/kota dan formulir model D hasil provinsi.

Jumlah Data Pemilih Disabilitas yaitu sebanyak 7.467 dan Jumlah pengguna hak pilih disabilitas yaitu 6.229 pemilih.

Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan sasaran untuk mewujudkan koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Terdapat 2 Kriteria Kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya adalah Persentase Pemilih yang Berhak Memilih. Pengukurannya dengan cara membandingkan dengan Daftar Pemilih Tambahan DPTb dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data tentang penduduk yang diharapkan dapat memilih pada tanggal ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semakin bagus kualitas bahan baku (DP4) semakin cepat pula proses pemutakhiran yang dilakukan dan sebaliknya. Kebijakan Daftar Pemilih Tetap tambahan berperan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan meminimalisir kehilangan suara para pemilih.

Adapun persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Presentase Pemilih

Nama Kabupaten/Kota	Persentase DPTb terhadap DPT	Partisipasi Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih	Partisipasi Perempuan
Manado	1,94%	72,54%	74,06%
Bitung	2,63%	77,72%	81,89%
Tomohon	1,22%	91,53%	92,61%
Minsel	2,36%	86,93%	88,33%
Minut	1,65%	81,44%	84,35%
Boltim	3,03%	92,86%	94,01%
Bolsel	1,27%	93,20%	94,30%
Sitaro	0,38%	74,32%	78,46%
Sangihe	0,28%	69,53%	73,80%
Talau	0,29%	68,41%	72,76%
Bolmut	0,98%	77,38%	81,57%

Bolmong	0,86%	78,81%	82,24%
Kotamobagu	1,62%	73,43%	75,67%
Mitra	0,44%	84,72%	86,88%
Minahasa	0,77%	76,47%	78,52%
Total Provinsi Sulawesi Utara	1,42%	78%	80,89%

2. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tabel 20
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Serentak pada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Utara wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2020, Pemilihan Serentak diselenggarakan yaitu : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dimulai dengan tahapan Penyusunan Peraturan KPU pada tahun 2019.

Proses tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun 2020 adalah meliputi tahapan :

- Pembentukan Badan Ad Hoc (PPK, PPS, PPDP, KPPS)
- Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan
- Penetapan Pasangan
- Logistik
- Pelaksanaan Kampanye
- Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- Penetapan Pasangan Calon Terpilih
- Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu, meskipun penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam COVID-19, KPU Provinsi

Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen PPK, PPS, PPDP dan KPPS sesuai dengan jadwal tahapan.

Sasaran 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

KPU Provinsi Sulawesi akan mewujudkan Pemilu serentak yang aman dan damai baik dalam penyelesaian sengketa hukum yang baik diukur dengan dua indikator sebagai berikut :

1. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Aceh

Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi Sulawesi Utara berusaha untuk melaksanakan Pemilihan secara aman dan damai tanpa konflik. Upaya yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Utara aman dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan yaitu dengan menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Sulawesi Utara, juga mengidentifikasi beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, issue kedaerahan/kesukuan, pengkultusan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU Provinsi Sulawesi Utara menargetkan 95% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik adalah situasi aman dan damai pada 15 kabupaten/kota dengan dibatasi pengukurannya pada kondisi kantor KPU Kabupaten/Kota tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap asset Negara akibat dari kerusuhan massa.

2. Persentase Sengketa hukum yang di menangkan KPU

Tabel 21
Presentase Sengketa Hukum

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	
		Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
1	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	86%	-

Untuk mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari:

- a) Sengketa antarpeserta Pemilu/Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilu/Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- b) Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu/Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- c) Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum. Terdapat 2 Gugatan hukum di tahun 2020, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2 (Dua) Gugatan dan KPU Kota Manado.

Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

1. perbaikan kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU;
2. peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
3. peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui mengunggah formulir C1 pada website KPU;
4. peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman <http://jdih.kpu.go.id>;
5. penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2021, KPU Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp.42.483.811.000,-. Adapun Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini dapat terlihat pada Tabel :

Tabel 22
Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara

Kode	Nama Kegiatan/Nama Output	Anggaran		
		Pagu	Total Realisasi	% Realisasi
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	7.019.464.000	6.978.897.564	99.63
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	4.826.817.000	4.805.387.403	99.57
3355.002	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	30.863.000	30.772.400	99.71

3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	68.759.000	67.958.100	98.84
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	39.040.000	38.710.233	99.16
3355.994	Layanan Perkantoran	4.688.155.000	4.667.946.670	99.57
3356	Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian	55.915.000	55.846.060	99.92
3356.008	Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	19.240.000	19.238.741	97.65
3356.009	Layanan pengadaan logistik Pemilu	23.975.000	23.970.723	99.98
3356.010	Inventarisasi Logistik Pemilu	6.350.000	6.291.636	99.08
3356.010	Sistematika dan standar pengiriman logistik	6.350.000	6.344.960	99.92
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	330.770.000	327.606.890	99.04
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	145.483.000	142.427.830	97.90
3357.021	Manajemen Perencanaan Organisasi	30.000.000	29.971.773	99.91
3357.003	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	49.804.000	49.795.866	99.98
3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	100.483.000	100.431.797	99.95
3357.005	Penguatan kelembagaan dan Organisasi	5.000.000	4.979.624	99.59
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	606.931.000	591.328.514	97.57
3358.001	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	77.795.000	77.783.564	99.99
3358.012	Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM	485.502.000	472.493.750	97.32
3358.006	Dokumen kepegawaian	43.634.000	41.051.200	94.08

3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	1.219.552.000	1.219.199.757	99.97
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.598.300	99.96
3360.994	Layanan perkantoran	1.160.162.000	1.159.827.152	99.97
3360.013	Kearsipan	54.790.000	54.774.305	99.16
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	35.394.000	35.375.000	99.97
3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	35.394.000	35.375.000	99.97
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	97.075.000	97.033.261	99.87
3363.002	Rancangan peraturan perundang-undangan	22.185.000	22.177.097	99.96
3363.01	Dokumentasi dan informasi produk hukum	6.654.000	6.630.893	99.65
3363.011	Layanan administrasi Kepemiluan	68.236.000	68.225.271	99.98
3364	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	35.311.367.000	35.311.280.570	99.97
3364.030	Dokumen Teknis Pemilu legislative, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	5.000.000	4.996.768	99.94
3364.031	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	105.406.000	105.377.182	99.87
3364.005	Publikasi Informasi	6.800.000	6.768.159	99.53

3364.007	Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	31.000.000	30.987.600	99.96
3364.008	Tahapan Pemilihan	35.163.151.000	35.163.150.861	99.98
GRAND TOTAL		42.483.811,000	42.442.161.661	99.43



BAB V PENUTUP

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KPU
Melayani
http://had.komisi-kpu.go.id



Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja (performance results).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 menggambarkan tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan terlampir. Hampir semua Target dari sasaran Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 memiliki realisasi dan pencapaian 100 %.

Untuk pencapaian target indikator kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi dana tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 42.483.811,000,- (Empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 42.442.161.661,- (Empat puluh dua milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 99,43% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh tiga persen).

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini diharapkan menjadi tolak ukur dan sumber informasi untuk penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024,